

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/II/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA DEPOK

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 88/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2).

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 45/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/II/2019 diatur tentang:

Jumlah kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Depok, 1. Menetapkan jumlah kebutuhan surat suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Depok, 2. Menetapkan jumlah kebutuhan surat suara ditambah surat suara untuk pemungutan suara ulang Anggota DPRD Kota Depok di setiap Daerah Pemilihan Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2019.
- Lampiran 98 (sembilan puluh delapan) halaman.